

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis tentang senda gurau, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tentang senda gurau yang dinilai serius telah melalui proses penelitian dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis* diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan melalui tiga jalur periwayatan, yaitu Imam Abu Daud Imam at-Turmudzi dan Imam Ibnu Majah. Setelah dilakukan penelitian terhadap *sanadnya* maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam al-Turmudzi dan Imam Ibn Majah berstatus *hasan*, sedangkan dari segi kuantitasnya hadis tersebut berstatus *gharib* dan bisa dijadikan sebagai *hujjah*.
2. Selanjutnya bila ditinjau dari sudut ilmu fiqih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam al-Turmudzi, dan Imam Ibn Majah memberikan penjelasan tentang berlakunya hukum syariat ketika suatu perkara dilakukan dengan senda gurau tetapi dinilai sebagai sesuatu yang dianggap serius yaitu senda gurau yang dilakukan dalam perkara nikah, talak dan rujuk. Hal tersebut menegaskan bahwa bercanda dengan hukum-hukum Allah SWT tidak dibenarkan.

5.2 Saran-Saran

1. Dengan adanya penelitian ini, tentu masih banyak sekali celah kekurangan yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, diantaranya adalah

mengenai pemaknaan hadis. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan pemaknaan secara umum berdasarkan redaksionalitas hadis, belum menyentuh pemaknaan yang lebih dalam terlebih berkaitan dengan kontekstualisasi hadis tersebut bagi kehidupan masyarakat masa kini. Sehingga membuat hadis ini masih sangat jauh dari kata sempurna.

2. Upaya penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW pada masa sekarang ini seharusnya tidak difahami sebagai usaha untuk membongkar sesuatu yang telah mapan, namun lebih merupakan sebuah sikap yang proaktif dalam menjaga kevaliditasan hadis dan kedinamisan kandungan yang dimiliki oleh hadis.